



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. MAKMUN BIN AMAQ MUNARIS**, bertempat tinggal di Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

2. **RINDAWAN BIN H. MAKMUN**, bertempat tinggal di Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

L a w a n

1. **SAHARUDIN Bin AMAQ SA'AT**, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;

2. **SAMINAH Binti AMAQ SA'AT**, bertempat tinggal di Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

3. **RADIAH Binti AMAQ SA'AT**, bertempat tinggal di Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

4. **SATIAH Binti AMAQ SA'AT**, bertempat tinggal di Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Dalam hal ini Nomor 1 s/d. Nomor 4 memberi kuasa kepada **MUHAMAD KHOTIM, S.H.I.**, Advokad/Pengacara, berkantor di Dusun Petak, Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penguugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penguugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/



1. Bahwa, orang tua kandung penggugat yang bernama almarhum AMAQ SAAT memiliki sebidang tanah sawah seluas sekitar 90 are yang terletak di Orong Kesambik, Dusun Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
Sebelah utara : Jalan Poros Lingkok Buak Beleka;
Sebelah timur : tanah sawah H. SAHAR;
Sebelah selatan : tanah sawah AMAQ RAMIK;
Sebelah barat : tanah sawah AMAQ NURIAH;
2. Bahwa, sebidang tanah sawah hak milik AMAQ SAAT yang disebut pada posita angka (1) seluas sekitar 90 are yang terletak di Orong Kesambik, Dusun Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas:
Sebelah utara : jalan poros Lingkokbuak Beleka;
Sebelah timur : tanah sawah H. SAHAR;
Sebelah selatan : tanah sawah AMAQ. RAMIK;
Sebelah barat : tanah sawah AMAQ NURIAH;
Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA;
3. Bahwa, tanah sengketa sebagaimana disebut pada posita angka (2), oleh almarhum orang tua Penggugat, semasa hidupnya digunakan untuk menanam padi dan beberapa jenis tanaman lainnya;
4. Bahwa, pada sekitar tahun 1977 almarhum orang tua Penggugat mengga-
daikan tanah sengketa tersebut kepada almarhum AMAQ RETINAH yang berasal dari Desa Beleka, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, digadai dengan 1 (satu) ton padi bulu (kelotok);
5. Bahwa, pada tahun 1986 orang tua Penggugat meninggal dunia dan belum sempat menebus kembali tanah sengketa, sehingga pengerjaan atas tanah sengketa tersebut tetap dikerjakan oleh almarhum AMAQ RETINAH dengan status gadai (sandak);
6. Bahwa, pada sekitar tahun 1987, AMAQ RETINAH mengoper alihkan tanah sengketa yang masih berstatus gadai tersebut kepada almarhum AMAQ MUNARIS (orang tua Tergugat 1) tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat yang merupakan keturunan dari almarhum AMAQ SAAT;
7. Bahwa setelah AMAQ RETINAH mengoper alihkan obyek sengketa kepada AMAQ MUNARIS, Sekitar tahun 1990 AMAQ RETINAH meninggalkan dunia;
8. Bahwa pada sekitar tahun 1995 AMAQ MUNARIS meninggal dunia dan selanjutnya tanah sengketa tersebut dikerjakan oleh anaknya AMAQ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
yang bernama Rindawanto;

9. Bahwa, semasa almarhum AMAQ MUNARIS masih hidup, Para Penggugat sudah berusaha meminta secara baik-baik agar tanah sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat tapi tidak berhasil dan Penggugat juga berusaha meminta bantuan Kepala Desa dan Kantor Camat Janapria agar difasilitasi dengan Tergugat tapi segala upaya tersebut sama sekali tidak berhasil sehingga alternatif terbaik adalah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Praya;
10. Bahwa, karna peralihan status gadai atas tanah sengketa yang dilakukan oleh almarhum AMAQ RETINAH kepada almarhum AMAQ MUNARIS adalah peralihan yang tidak sah, maka penguasaan dan manfaat yang di dapat oleh almarhum AMAQ MUNARIS yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya yakni Para Tergugat dan sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun juga menjadi tidak sah, sehingga perbuatan Tergugat yang tetap bertahan menguasai dan mengambil memfaat dari tanah sengketa tersebut patut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa, karena penguasaan dan manfaat yang didapat atas obyek sengketa didasarkan pada perbuatan melawan hukum, Penggugat yang seharusnya mendapatkan hak milik dan manfaat atas tanah sengketa tersebut mengalami kerugian materil berupa:
 - 11.1. Hilangnya harga tanah seluas sekitar 90 are x Rp15.000.000,00 = Rp1.350.000.000.00
 - 11.2. Hilangnya hasil pemanfaatan tanah sengketa sejak tahun 1987 sampai saat ini, dengan perhitungan 29 tahun x 10 ton Padi / tahun = 290 ton jika harga padi/ kwintal Rp500.000 maka jumlahnya = Rp1.450.000.000.00
 - 11.3. Total kerugian = 1.350.000.000.00 + 1.450.000.000.00 = Rp2.800.000.000.00
12. Bahwa, untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, maka beralasan hukum Tergugat di perintah terlebih dahulu untuk menghentikan segala aktifitas baik menguasai maupun mengambil manfaat atas tanah sengketa;
13. Bahwa, karena perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengambil manfaat atas tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum segala surat yang terbit dan melekat pada obyek sengketa atas nama Tergugat maupun pihak-pihak lain adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa;

Halaman 3 dari 15 hal.Put. Nomor 351 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

15. Bahwa, untuk mencegah adanya upaya-upaya mengalihkan tanah sengketa kepada pihak lain selama proses peradilan sedang berjalan dan supaya gugatan penggugat menjadi tidak sia-sia maka mohon agar ketua Pengadilan Negeri Praya c.q Majelis Hakim yang mengadili meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Praya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Penggugat almarhum AMAQ SAAT memiliki sebidang tanah sawah seluas sekitar 90 are yang terletak di Orong Kesambik, Dusun Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
Sebelah utara : jalan Poros Lingkok Buak-Lekor;
Sebelah timur : tanah sawah H. SAHAR;
Sebelah selatan : tanah sawah AMAQ. RAMIK;
Sebelah barat : tanah sawah AMAQ NURIAH;
3. Menyatakan menurut hukum AMAQ SAAT meninggal dunia tahun 1986
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah keturunan dari almarhum AMAQ SAAT;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat berhak atas tanah sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas sekitar 90 are yang terletak di Orong Kesambik, Dusun Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas :
Sebelah utara : jalan Poros Lingkok Buak-Lekor;
Sebelah timur : tanah sawah H. SAHAR;
Sebelah selatan : tanah sawah AMAQ. RAMIK;
Sebelah barat : tanah sawah AMAQ NURIAH;
6. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan atas tanah sengketa;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan tanah sengketa yang masih berstatus gadai oleh almarhum AMAQ RETINAH kepada almarhum AMAQ MUNARIS yang selanjutnya tanah sengketa beralih ke tergugat tanpa izin dari penggugat adalah tidak sah;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 15 hal.Put. Nomor 351 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. rana sengketa gadai tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dengan total sebesar Rp2. 800.000.000.00 kepada Para Penggugat;
11. Menghukum tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah sengketa kepada penggugat tanpa tebus gadai dan tanpa syarat apapun karena sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun, bila perlu dengan bantuan aparat negara yang berwenang;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
13. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

EXCEPTIE OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa setelah Tergugat memperhatikan surat gugatan Penggugat pada lembar ke 2 (dua) tertulis ada 2 orang disebut sebagai Tergugat yakni , 1. Haji MAKMUN 2. RINDAWAN. sementara di surat gugatan Penggugat pada lembar ke 3 (tiga) posita angka 8 dijelaskan bahwa, Haji Makmun dan anaknya yang bernama Rindawanto yang mengerjakan tanah sawah sengketa, seharusnya ke-3 (tiga) nama orang tersebut di atas harus ditulis sebagai TERGUGAT. Jika demikian tidaklah berlebihan kalau gugatan Penggugat dikatakan KURANG SUBYEKNYA;
2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada lembar ke (2) POSITA angka 1.2 dan seterusnya, tidak jelas berapa Nomor PIPIL Nomor PERSIL dan atau berapa Nomor BLOK Nomor NOP tanah sawah sengketa sama sekali tidak jelas, cocok kalau gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan Abu-abu.
3. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat menyatakan luas tanah sawah sengketa 90 are terletak di Dusun Terentem, Desa Sanba, Kecamatan Janapria Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Poros Lingkok Buak Lekor;

Sebelah timur : Tanah Sawah H. Sahar;

Sebelah selatan : Tanah Sawah AMAq Ramiq;

Sebelah Barat : Tanah Sawah Amaq Nuriah;

Halaman 5 dari 15 hal.Put. Nomor 351 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Saba, Kecamatan Janapria, di Orong Kesambik

- seluas 8.909 are dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Jalan Poros Lingkok Buak Lekor
 - Sebelah timur : Tanah Sawah H. Sahrain/tuan sah dan rumah Gne
 - Sebelah selatan : Tanah sawah amaq Sainun dan Sabarudin/ontot
 - Sebelah Barat : Jalan, saluran air dan pedusunan

5. Bahwa memperhatikan dalil-dalil Tergugat pada posita angka 3 dan 4 di atas, cukup terang benderang perbedaan antara tanah sawah sengketa dengan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka cocoklah kalau gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2 serta pada petitum Nomor 2 dan Nomor 5 dinyatakan NYASAR/salah Alamat.
6. Bahwa yang sebetulnya tanah sawah peninggalan orang tuanya penggugat almarhum Amaq Saat adalah yang terletak di sebelah timur tanah sawah sengketa yang dikuasai oleh H. SAHAR dan banyak orang lain yang tidak dapat disebut oleh tergugat seluas 9 hektar (90.000)m² yang terletak Di ORONG KESAMBIK DUSUN TERENCEM DESA SABA KECAMATAN JANAPRIA KABUPATEN LOMBOK TENGAH dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Jalan Poros Lingkok Buak Lekor;
 - Sebelah timur : Jalan pedesaan;
 - Sebelah selatan : Tanah sawah orang tua dan neneknya Tergugat;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah A. MUNARIS, AMAQ RAMIK, H. RUSMIN;Berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas, maka Tergugat menyatakan bahwa Subyek dan obyek gugatan penggugat keliru/salah yang digugat;
7. Bahwa pada tahun 2012 sebagian tanah sawah sengketa sudah dijual oleh Tergugat Haji Makmun kepada Moh. Nuriskandi seluas 8 are (800)m²;
8. Bahwa memperhatikan surat gugatan Penggugat pada *posita* angka 6 menyatakan A. Retinah mengoper alih tanah sawah sengketa kepada A. Munaris;
9. Bahwa pengoper alihan tanah sawah sengketa dari A. Retinah ke A. Munaris adalah perbuatan/peristiwa hukum, maka seharusnya semua ahli waris A. Retinah sebagai Turut Tergugat dan semua ahli waris A. Munaris sebagai Tergugat, akan tetapi dalam surat gugatan Penggugat menggugat, hanya 1 (satu) anaknya, dan 1 (satu) cucunya dari A. Munaris, sedangkan A. Munaris mempunyai 18 orang anak;

Halaman 6 dari 15 hal.Put. Nomor 351 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 7,8,9 diatas, memberikan petunjuk bahwa

gugatan penggugat jauh kurang orang yang di gugat / kurang subyeknya.

11. Bahwa pada posita Nomor 6 di surat gugatan penggugat tidak jelas dengan cara apa A. Retinah Alm mengoper alih tanah sengketa kepada A. Munaris Alm, jika dioper dengan cara menebus, pakai apa menebusnya dan berapa besar tebusannya;
12. Bahwa tidak jelas tanggal berapa dan tahun berapa Penggugat pernah meminta secara baik-baik tanah sengketa kepada A. Munaris/orang tuanya Tergugat atau neneknya Tergugat 2;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal yang di kemukakan Tergugat pada poin 1 s/d 12 di atas, memberikan petunjuk bahwa gugatan Penggugat nyasar tidak jelas dan kabur;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, nyasar dan kabur dan syarat-syarat formil gugatan tidak terpenuhi, maka menurut hukum acara perdata yang berlaku sarat sesuai dengan yurisprudensi tidak ada alternative lain kecuali, gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima;
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya dalam *exepit* ini menyatakan keputusan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN. Pya. tanggal 6 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak EKSEPSI Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa, yang berasal dari Lok Sa'at alias Amaq Sa'at terletak di orong kesambik Dusun Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :
 - Sebelah utara : Jalan Poros Lingkok Buak Lekor;
 - Sebelah selatan : Amak Ramiq yang saat ini dikerjakan oleh Anaknya Sabarudin;
 - Sebelah Timur : Haji Sahar;
 - Sebelah barat : Tanah sawah Amaq Nurinah yang sekarang dikuasai oleh Anaknya : Amaq Selimin dan Hj. Sawiah;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Lok Sa'at alias Amaq Sa'at yang meninggal dunia pada tahun 1986;

Halaman 7 dari 15 hal.Put. Nomor 351 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang didasarkan oleh Para Tergugat adalah peralihan tanpa hak

atau tidak sah;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan atau ijin dari Para Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang timbul sebagai akibat adanya perbuatan hukum dari Para Tergugat terhadap obyek tanah sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp2.486.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 112/Pdt/2016/PT.MTR. tanggal 26 September 2016:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 18 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/PDT-KASASI/2016/PN.Pya. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 16 November 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 25 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 15 hal.Put. Nomor 351 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi Para Penggugat Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut

pada pokoknya sebagai berikut:

1. ALASAN PERTAMA KASASI

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana pada putusan *Judex facti* tingkat pertama dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding pada alinea pertama halaman 33 yang pada pokoknya menyatakan:

“ Bukti surat Para Penggugat bertanda bukti P-4 berupa leter c atas nama Loq Saat atau Amaq Saat atau orang tua Para Penggugat yang dikaitkan dengan 4 orang saksi bernama WIRANOM, AMAQ MIASIH, AMAQ SELEMAN, DAN AMAQ RUMENIN, sehingga menurut Majelis Hakim tanah obyek sengketa asalnya adalah milik Amaq Sa’at atau Loq Sa’at (orang tua Para Penggugat);

Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* yang demikian adalah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena bukti P-4 yang disebut berupa Leter C dalam perkara *a-quo* adalah alat bukti yang patut diragukan atau tidak dapat dipercaya kebenarannya karena Bukti P-4 yang disebutkan terbit pada tanggal 25 Agustus tahun 1959 menggunakan nomenklatur Propinsi Nusa Tenggara (tulisan “NUSA TENGGARA” menggunakan tulisan tangan). Padahal sejak diundangkannya UU Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur yang berlaku sejak diundangkannya yakni pada tanggal 14 Agustus 1958, seluruh surat-surat pajak atau surat tanah yang terbit setelah 1958 di wilayah hukum Propinsi Nusa Tenggara Barat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pajak atau Pejabat administrasi pendaftaran tanah tidak lagi menggunakan nomenklatur Propinsi “Nusa Tenggara” akan tetapi menggunakan nomenklatur Propinsi Nusa Tenggara Barat. (Dalam hal ini mohon Yang Mulia Majelis Hakim Agung berkenan membaca UU Nomor 64 Tahun 1958);

Oleh karena itu, keberadaan bukti P-4 adalah sangat janggal dan tidak logis karena bagaimana mungkin seorang Pejabat Pajak Tanah dan/atau Pejabat administrasi pertanahan menggunakan nomenklatur Propinsi Nusa Tenggara dalam surat-surat pajak atau surat pendaftaran tanah yang diterbitkan pada tahun 1959 karena pada tahun 1959 atau sejak tahun 1958, nomenklatur Daerah Propinsi Nusa Tenggara sudah tidak ada lagi karena sudah terbentuk Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Propinsi Nusa Tenggara Timur sehingga tidak dikenal lagi ada nomenklatur Propinsi Nusa Tenggara. Oleh karena itu, keberadaan Bukti P-4 tidak mungkin dapat

Halaman 9 dari 15 hal.Put. Nomor 351 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ALASAN KEDUA KASASI

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, sebagaimana pada putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 34 alinea kedua yang pada pokoknya hanya mempertimbangkan saksi-saksi Para Penggugat yang dipertimbangkan mengetahui bahwa Amaq Retinah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa yang dinyatakan terima gadai dari Amaq Sa'at alias Loq Sa'at, sedangkan saksi-saksi Para Tergugat yang menerangkan tanah sengketa digadai oleh Amaq Munaris kepada Amaq Retinah lalu ditebus oleh Tergugat 1 dipandang tidak konsisten. Padahal dari 8 saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi hanya saksi yang bernama Amaq Andi yang keterangannya kurang tegas karena disatu sisi tanah sengketa ditebus Oleh Amaq Munaris di sisi lain menyatakan tanah sengketa ditebus oleh Haji Makmun atau anak dari Amaq Munaris (Tergugat 1) namun keterangan saksi Amaq Andis secara materiil sesungguhnya menerangkan pula bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Amaq Munaris yang digadaikan kepada Amaq Retinah. Demikian pula 7 orang saksi Para Pemohon Kasasi adalah sama-sama menerangkan bahwa tanah sengketa adalah hak milik Amaq Munaris yang digadaikan kepada Amaq Retinah. Oleh karena itu, *Judex Facti* semestinya mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon Kasasi dikaitkan dengan bukti T-1 sampai dengan T-10, tanah sengketa dalam perkara *a-quo* adalah hak milik Amaq Munaris bukan hak milik Amaq Saat;

3. ALASAN KETIGA KASASI

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang juga menjadi pertimbangan hokum *Judex Facti* pada halaman 35 alinea pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa :
Mencermati keterangan para saksi Para Tergugat yang menerangkan orang tua Para Tergugat bernama Amaq Munaris menggadaikan tanah kepada Amaq Retinah, padahal Amaq Munaris adalah orang yang banyak memiliki tanah, menurut Majelis Hakim keterangan saksi Para Tergugat tersebut adalah meragukan karena menurut Majelis secara prinsip yang menjadi adat atau kebiasaan masyarakat di Lombok Tengah hanya orang yang sudah yang membutuhkan uang yang mengadaikan tanah kepada orang yang berlebihan dan bukan sebaliknya orang berlebihan yang menggadai tanah kepada orang yang kekurangan apalagi tidak menebusnya hingga keturunannya;

Halaman 10 dari 15 hal.Put. Nomor 351 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mengada-ada dan tanpa dasar sehingga patut dinyatakan sebagai kesalahan dalam menerapkan hukum, karena keadaan orang-orang yang memiliki banyak tanah tidak bisa digeneralisasi selalu memiliki uang banyak sehingga tidak perlu menggadaikan tanahnya kepada orang lain;

4. ALASAN KE-EMPAT KASASI

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 alinea kedua *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama pada pokoknya menyatakan bahwa: "Keterangan saksi Para Tergugat sering berubah-ubah atau tidak konsisten karena keterangan saksi Para Tergugat sebagai berasumsi dan sebagiannya lagi hanya mendengar dari kata orang;

Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi, pertimbangan Majelis Hakim yang demikian adalah salah dalam menerapkan hukum, karena memang sebagian keterangan saksi Para Pemohon Kasasi pada bagian tertentu ada menerangkan dari kata orang. Bahwa akan tetapi berkenaan dengan siapa pemilik tanah obyek sengketa yang sesungguhnya, semua saksi-saksi Para Pemohon Kasasi sama-sama menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Amaq Munaris (orang tua Para Tergugat) berdasarkan apa yang dia lihat, diketahui dan dialami sendiri oleh saksi-saksi Para Pemohon Kasasi, dan bukan berdasarkan asumsi dan cerita orang. (Dalam hal ini mohon yang mulia Majelis Hakim Agung berkenan untuk memeriksa keterangan semua saksi Para Pemohon Kasasi dahulu Para pembanding/ Para Tergugat pada sebagaimana tertera dalam putusan *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 16 sampai dengan 26);

5. ALASAN KASASI KELIMA

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama telah salah menerapkan hokum pembuktian karena dengan berdasarkan bukti P-4 dan bukti P-5 Majelis Hakim mempertimbangkan tanah sengketa sebagai tanah milik Loq Saat yang digadaikan kepada Amaq Retinah, kemudian setelah dikuasai oleh Amaq Munaris obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat;

Bahwa menurut Para Pemohon kasasi bukti P-4 dan P-5 tidak dapat dijadikan bukti untuk menyatakan bahwa Amaq Saat merupakan pemilik tanah obyek sengketa, karena bukti P-4 sebagaimana telah Para Pemohon Kasasi uraikan pada alasan kasasi pertama adalah bukti yang tidak dapat dipercaya kebenarannya karena Bukti P-4 yang dsiebutkan terbit pada Tanggal 25 Agustus tahun 1959 menggunakan nomeklatur Propinsi Nusa Tenggara padahal, sejak tahun 1958 yakni setelah diundangkannya UU Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1 Bali,

Halaman 11 dari 15 hal.Put. Nomor 351 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 14 Agustus 1958 seluruh surat-surat pajak tanah

diwilayah Nusa Tenggara Barat yang diterbitkan oleh pejabat pajak atau kantor pajak atau surat-surat administrasi pertanahan lainnya telah menggunakan nomenklatur Propinsi Nusa Tenggara Barat dan tidak ada lagi yang menggunakan nomenklatur Propinsi Nusa Tenggara. Demikian Pula Bukti P-5 yang diklaim dibuat oleh pejabat sedahan adalah bukti yang tidak patut dipertimbangkan karena bukti P-5 adalah bukti yang tidak pernah didukung oleh orang yang disebutkan sebagai pembuatnya. Apalagi sekarang ini, bukti P-5 sedang dilaporkan kepada pihak Polisi Resort Lombok Tengah oleh Muki karena diduga kuat dipalsukan oleh para Termohon Kasasi. Apalagi berdasarkan keterangan Muki di depan Penyidik yang selanjutnya dalam kesempatan ini dituangkan dalam bentuk keterangan di depan Notaris, tidak saja P-5 yang diduga palsu, P-4 juga diindikasikan palsu karena keberadaan pipil Nomor 2115 Persil Nomor 111 atas nama Loq Sa'at atau Amaq Sa'at sebagaimana tertera dalam P-4 adalah tidak ada atau tidak terdaftar di dalam administrasi pajak tanah Desa Saba, Kecamatan Janapria;

Bahwa bukti terkait dengan keberadaan P-4 dan P-5 yang diduga kuat palsu yaitu Surat Keterangan Muki yang dibuat di hadapan Notaris Saeful Bahri, SH MKn (Lampiran 1) dan Surat Kasat Reskrim POLRES Lombok Tengah prihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan (Lampiran 2), Para Pemohon kasasi lampirkan dalam memori kasasi ini dan mohon dapat dipandang sebagai satu kesatuan dengan memori kasasi ini;

6. ALASAN KASASI KEENAM

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat pertama telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keberadaan bukti T-4 sampai dengan T-9, karena T-4 sampai dengan T-9 pada dasarnya merupakan bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang setelah melalui pemotretan udara pada tahun 1994 dan merupakan pembaharuan dari administrasi pajak lama termasuk leter c;

Bahwa dalam bukti T-4 (Blok 045)Desa Saba dikaitkan dengan T-5 sampai dengan T-9 adalah terang dan nyata bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Blok 045NOP 0007 atas nama Tergugat 2;

7. ALASAN KASASI KE TUJUH

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 18 huruf A pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Para Penggugat yang

Halaman 12 dari 15 hal.Put. Nomor 351 K/Pdt/2017



putusan banding gugat tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan;

Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi, pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut adalah keliru sehingga salah menerapkan hukum karena dalam gugatannya Penggugat tidak pernah mendalilkan bahwa orang tua Penggugat menggadaikan tanah obyek sengketa kepada orang tua Tergugat. Dalam gugatannya, Para Termohon kasasi/Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa digadaikan kepada Amaq Retinah, bukan kepada orang tua Para Pemohon Kasasi. Pada sisi lain Para Pemohon kasasi dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Amaq Munaris dan tidak pernah menerima gadai tanah obyek sengketa dari orang tua Para Termohon Kasasi. Demikian pula tidak ada bukti surat yang membuktikan bahwa tanah obyek sengketa pernah digadaikan kepada orang tua Para Pemohon Kasasi dan atau kepada orang lain karena tanah sengketa bukan milik orang tua para Termohon Kasasi yang disebutkan bernama Amaq Saat. Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a-quo* berdasarkan semua keterangan saksi Para Pemohon Kasasi (8 orang saksi) sama sama menerangkan bahwa tanah sengketa adalah hak milik Amaq Munaris yang pernah digadaikan oleh Amaq Munaris kepada Amaq Retinah dan selanjutnya ditebus oleh Pemohon Kasasi 1 selaku anak dari Amaq Munaris;

8. ALASAN KASASI KEDELAPAN

Bahwa Keliru Pertimbangan Majelis Hakim Banding Pada Putusannya Halaman 18 Huruf B yang pada pokoknya menyatakan bahwa kuasa pembanding dalam memori bandingnya tidak membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sehingga kekuatan bukti Penggugat/Terbanding memiliki kekuatan bukti sempurna;

Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi, dalam memori bandingnya Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pembanding telah dengan lugas dan terang membantah keberadaan alat bukti Para Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi, bahkan Para Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa bukti-bukti surat Penggugat/Terbanding/Penggugat adalah terindikasi palsu sehingga Para Pemohon Kasasi mengadakan indikasi pemalsuan bukti surat Penggugat kepada pihak Kepolisian adapun pengaduan Para Pemohon Kasasi Kepada pihak Kepolisian tersebut telah Pemohon Kasasi lampirkan dalam memori banding Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Bahwa sekarang ini Pengaduan Pemohon Kasasi terkait dengan indikasi pemalsuan surat atau penggunaan surat palsu tersebut, telah dilakukan penyelidikan oleh Pihak Kepolisian Resor Lombok Tengah. SURAT PEMBERITAHUN PERKEM-

Halaman 13 dari 15 hal.Put. Nomor 351 K/Pdt/2017



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.MahkamahAgung.go.id bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim

Banding yang menyatakan bahwa Pembanding tidak membantah bukti-bukti Terbanding adalah keliru sehingga patut untuk dikesampingkan;

9. ALASAN KASASI KESEMBILAN

Bahwa keliru pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Putusannya Hal 19 Huruf C dan D yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk menilai palsu tidaknya bukti Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi diperlukan adanya pengujian secara pidana terlebih dahulu apakah benar atau tidak bahwa bukti-bukti Penggugat/Terbanding/ Termohon kasasi palsu atau tidak karena pada fisik alat bukti Penggugat/Terbanding/ Termohon kasasi adalah palsu juga sudah nampak. Adapun tanda-tanda sehingga bukti Penggugat/ Terbanding/Termohon Kasasi khususnya P-4 patut dipandang palsu atau patut diragukan kebenarannya telah kami kemukakan dalam alasan kasasi pertama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya;

Berdasarkan bukti P-4 berupa Letter C atas nama Lok Saat atau Amaq Saat atau orang tua dari Penggugat, Nomor 2115 Pipil Nomor 136, Persil Nomor III, Kelas V tanggal 25 Agustus 1959 yang diperkuat oleh 4 (empat) orang saksi dalam perkara *a quo*, obyek sengketa milik pihak Penggugat yang digadaikan kepada Amaq Retinah oleh Amaq Saat/ orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. Makmun Bin Amaq Munaris, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 hal.Put. Nomor 351 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. H. MAKMUN**

BIN AMAQ MUNARIS dan **2. RINDAWAN BIN H. MAKMUN** tersebut;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 April 2017 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Bambang Ariyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti:

Ttd.

Bambang Ariyanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|------------------------------|----|------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp | 489.000,00 |
| Jumlah | Rp | 500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)